

Analisis Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Karambura

Amirullah^{1*}, Husnatul Mahmudah², Hikmah³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Bima

Corresponding Author's e-mail : hikmahhasan89@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 710-720

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2522>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2522>

Article History:

Received: 30-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The phenomenon of wives as the primary breadwinners in families is increasingly being observed amidst social and economic changes in society. This situation often gives rise to debate regarding the status and role of wives in the family according to Islamic law, considering that the obligation to provide for a living is normatively placed on the husband. This study aims to analyze the position of wives as the primary breadwinners in families from an Islamic legal perspective through a case study in Karambura Village. The study used a qualitative approach with field research. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving wives who act as primary breadwinners, husbands, and religious and community leaders as research informants. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the role of wives as primary breadwinners is influenced by various factors, including the family's economic condition, the husband's limited ability to work, and increasing living expenses. The people of Karambura Village generally view that wives are permitted to work and earn a living as long as the work is carried out in a lawful manner and maintains honor and dignity in accordance with Islamic teachings. From an Islamic legal perspective, the obligation to provide for a living remains with the husband, but the wife can take on a more dominant economic role under certain circumstances to achieve the family's well-being. These findings demonstrate that Islamic law is flexible in responding to social change while remaining grounded in the principles of justice, welfare, and family resilience.

Keywords: Islamic law, wife as primary breadwinner, family support, *maqāṣid al-syaī'ah*, Muslim family.

Abstrak : Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga semakin banyak ditemukan di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan peran istri dalam keluarga menurut hukum Islam, mengingat kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam melalui studi kasus di Desa Karambura. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, suami, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan kemampuan suami dalam bekerja, serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Masyarakat Desa Karambura pada umumnya memandang bahwa istri diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah selama pekerjaan tersebut dilakukan secara halal serta tetap menjaga kehormatan dan martabat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun istri dapat mengambil peran ekonomi

yang lebih dominan dalam kondisi tertentu demi mewujudkan kemaslahatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: hukum Islam, istri pencari nafkah utama, nafkah keluarga, maqāṣid al-syarī'ah, keluarga Muslim.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam, keluarga dibangun atas dasar kerja sama, tanggung jawab, dan pembagian peran yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui pemberian nafkah (Aminah & Rafsanjani, 2023). Hukum Islam secara normatif menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan berbagai literatur fikih. Kewajiban tersebut lahir dari kedudukan suami sebagai qawwam yang memiliki tanggung jawab memelihara, melindungi, dan menyejahterakan anggota keluarganya (Munib & Huda, 2023).

Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat menunjukkan adanya perubahan dalam pola pembagian peran antara suami dan istri. Peningkatan kebutuhan hidup, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan dunia kerja telah mendorong terjadinya transformasi peran dalam rumah tangga (Tiwi & Khambali, 2022). Fenomena yang semakin sering ditemukan adalah keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi, bahkan pada sejumlah keluarga istri menjadi pencari nafkah utama yang menopang kebutuhan rumah tangga. Realitas tersebut memperlihatkan adanya dinamika hubungan keluarga yang berbeda dengan konstruksi peran tradisional yang selama ini berkembang dalam masyarakat Muslim (Rofi & Salsabila, 2022).

Peran istri sebagai pencari nafkah utama sering kali menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Sebagian kelompok memandang kondisi tersebut sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap tuntutan ekonomi yang semakin kompleks. Kelompok lainnya menilai bahwa pergeseran peran tersebut berpotensi memengaruhi struktur kepemimpinan keluarga yang telah diatur dalam hukum Islam (Shomad, 2022). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa fenomena istri sebagai pencari nafkah utama bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, sosial, budaya, dan keagamaan yang memerlukan kajian secara komprehensif (Hermanto & Nisa', 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin keluarga karena tanggung jawab yang dipikulnya, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Meskipun demikian, hukum Islam juga memberikan ruang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Wijaksono & Ichsan, 2022). Sejarah Islam mencatat bahwa sejumlah perempuan pada masa Rasulullah saw. terlibat dalam kegiatan perdagangan, pertanian, maupun berbagai aktivitas produktif lainnya. Fakta historis tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi Islam (Kurniawati & Muafiah, 2023).

Kajian mengenai perempuan bekerja dan kontribusinya terhadap ekonomi keluarga telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, peluang kerja, dan kebutuhan sosial lainnya. Penelitian lain mengungkapkan bahwa perempuan

yang berperan sebagai pencari nafkah utama mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, namun pada saat yang sama menghadapi berbagai tantangan terkait pembagian peran domestik dan relasi dalam rumah tangga. Sebagian penelitian juga menyoroti pentingnya pemahaman hukum Islam yang proporsional dalam melihat fenomena perempuan bekerja agar tidak terjadi dikotomi antara tuntutan ekonomi dan nilai-nilai keagamaan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perempuan sebagai pencari nafkah keluarga, kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama berdasarkan realitas sosial masyarakat pedesaan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada faktor ekonomi, pemberdayaan perempuan, atau kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga. Kajian yang menghubungkan fenomena tersebut dengan analisis hukum Islam berbasis pengalaman empiris masyarakat lokal belum banyak dilakukan, terutama pada masyarakat yang masih memegang nilai-nilai keagamaan dan budaya secara kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu dikaji lebih mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Desa Karambura merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan adanya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Beberapa keluarga di desa tersebut menggantungkan kebutuhan ekonomi rumah tangga pada pendapatan istri yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan. Situasi ini dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti keterbatasan pekerjaan suami, pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maupun kondisi tertentu yang mengharuskan istri mengambil peran ekonomi yang lebih dominan. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya interaksi antara ajaran normatif hukum Islam dan realitas kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan pada fokus kajian yang tidak hanya menelaah faktor-faktor yang menyebabkan istri menjadi pencari nafkah utama, tetapi juga menganalisis kedudukan peran tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dengan menggunakan data empiris yang diperoleh dari masyarakat Desa Karambura. Kajian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang fenomena tersebut, bagaimana masyarakat memaknainya, serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan keluarga Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut hukum Islam melalui studi kasus di Desa Karambura. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami dinamika peran ekonomi keluarga secara lebih proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan realitas sosial yang berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian berada di Desa Karambura dengan fokus pada keluarga yang menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama. Informan penelitian terdiri atas istri, suami, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui

triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam di Desa Karambura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pandangan Masyarakat tentang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena istri sebagai pencari nafkah utama telah menjadi realitas yang ditemukan pada beberapa keluarga di Desa Karambura. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi keluarga, menurunnya kemampuan suami dalam bekerja, serta tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dalam praktiknya, keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Hanafiah mengungkapkan bahwa aktivitas mencari nafkah yang dilakukan oleh seorang istri merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam selama pekerjaan tersebut dilakukan secara halal dan tidak melanggar norma-norma agama. Menurutnya, kebutuhan ekonomi keluarga terkadang menuntut istri untuk turut berkontribusi dalam memperoleh penghasilan. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, seperti menjaga kehormatan diri, menjaga martabat sebagai perempuan Muslimah, serta menghindari pekerjaan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi dirinya maupun keluarganya.

Pandangan yang senada juga disampaikan oleh Ibu Suhadah. Ia menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu atau bahkan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dari ajaran agama. Menurutnya, yang menjadi ukuran utama bukanlah siapa yang memperoleh penghasilan lebih besar dalam keluarga, melainkan bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan secara halal dan tetap menjaga nilai-nilai moral serta etika Islam. Ibu Suhadah menegaskan bahwa perempuan yang bekerja harus mampu menjaga tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga dan tidak mengabaikan nilai-nilai kesopanan serta kehormatan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang Muslimah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karambura pada umumnya memiliki pandangan yang cukup terbuka terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama. Masyarakat cenderung melihat kondisi tersebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi keluarga yang terus berkembang. Selama aktivitas kerja dilakukan dalam koridor syariat Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, peran ekonomi yang dijalankan oleh istri dapat diterima sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan tokoh agama setempat, yaitu Ustad H. Hasan Agung. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya tidak melarang perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah. Menurutnya, terdapat beberapa kondisi yang memberikan ruang lebih luas bagi istri untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, seperti ketika suami mengalami sakit yang menghambat kemampuan bekerja, meninggal dunia, mengalami disabilitas, atau ketika terjadi perceraian yang menyebabkan perempuan harus memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya.

Lebih lanjut, Ustad H. Hasan Agung menjelaskan bahwa ketentuan hukum Islam yang menetapkan suami sebagai penanggung jawab nafkah keluarga tidak berarti menutup kesempatan bagi istri untuk berkontribusi dalam bidang ekonomi. Islam memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Selama pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat serta tetap menjaga kehormatan dan kemaslahatan keluarga, maka aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh istri dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan dalam agama. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap berbagai perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya.

Pembahasan

Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga merupakan salah satu isu yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hukum Islam, persoalan nafkah memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga (Alamsyah & Somadiyono, 2022). Secara normatif, Islam menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka diberikan tanggung jawab untuk menafkahkan sebagian hartanya. Ayat ini menjadi dasar utama dalam hukum keluarga Islam yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah berada pada pihak suami (Maisun et al., 2022).

Para ulama fikih dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang relatif sama mengenai kewajiban nafkah. Menurut Imam al-Syafi'i, nafkah merupakan hak yang wajib diterima oleh istri dari suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang sah. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan sesuai kemampuan suami (Apriana & Silvia, 2022). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab utama suami yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama suami masih memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (Amanah et al., 2023).

Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa perempuan dilarang untuk bekerja atau memperoleh penghasilan. Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki harta dan melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri. Pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam QS. An-Nisā' ayat 32 yang menyatakan bahwa laki-laki memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan juga memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan (Zubaidah, 2022). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap aktivitas ekonomi perempuan serta mengakui hasil usaha yang diperolehnya sebagai hak yang sah.

Dalam sejarah Islam, perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi. Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan memiliki jaringan perdagangan yang luas. Aktivitas ekonomi yang dijalankan Khadijah menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja (Efrinaldi et al., 2022). Selain Khadijah, terdapat pula sejumlah perempuan pada masa Nabi Muhammad saw. yang terlibat dalam perdagangan, pertanian, pelayanan kesehatan, dan berbagai pekerjaan produktif lainnya. Fakta historis tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam (Jannah, 2022).

Pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada aspek kebolehan, tetapi juga pada tujuan yang ingin dicapai. Yusuf al-Qaradawi

menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja apabila pekerjaan tersebut membawa manfaat, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak mengabaikan tanggung jawab moral yang dimilikinya (Zahro & K.M, 2023). Pendapat ini menunjukkan bahwa Islam memandang kerja sebagai bagian dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemaslahatan. Aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan tidak diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar yang dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar (Fatimawali, 2024).

Dalam perkembangan masyarakat modern, perubahan kondisi ekonomi sering kali menyebabkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Tidak sedikit keluarga yang bergantung pada pendapatan istri karena suami mengalami keterbatasan pekerjaan, kondisi kesehatan yang menurun, atau faktor lain yang menghambat kemampuan ekonomi keluarga. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak selalu bersifat kaku (Lefia & Raihana, 2023). Hukum Islam memberikan ruang untuk menghadapi kondisi tersebut melalui pendekatan kemaslahatan dan keadilan. Selama tujuan utama yang ingin dicapai adalah menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, maka keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rumah tangga.

Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kemudaratan harus dihilangkan (*al-dharar yuzal*). Apabila kondisi ekonomi keluarga berpotensi menimbulkan kesulitan dan mengancam terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga, maka segala bentuk usaha yang halal untuk mengatasi kondisi tersebut dapat dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, hukum Islam tetap mempertahankan kewajiban nafkah pada suami sebagai aturan normatif, namun pada saat yang sama memberikan ruang bagi istri untuk berkontribusi secara ekonomi ketika kondisi keluarga memerlukannya.

Batasan Syariat bagi Istri dalam Aktivitas Mencari Nafkah

Kebolehan perempuan bekerja dalam Islam tidak bersifat mutlak tanpa aturan. Syariat Islam memberikan sejumlah ketentuan yang bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan keamanan perempuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek produktivitas ekonomi, tetapi juga menempatkan nilai moral dan etika sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas kehidupan (Ranubaya & Endi, 2023).

Salah satu prinsip yang menjadi landasan dalam aktivitas perempuan di ruang publik adalah kewajiban menjaga kehormatan diri. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nūr ayat 31 yang memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, dan menutup aurat. Ayat ini mengandung pesan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi harus tetap disertai dengan upaya menjaga identitas dan nilai-nilai keislaman yang dimilikinya (Budiarta, 2022).

Selain itu, QS. Al-Ahzāb ayat 59 juga menegaskan pentingnya perempuan menjaga kehormatan dan keamanan dirinya ketika berada di ruang publik. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak bertujuan membatasi peran perempuan, melainkan memberikan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan mereka. Dalam konteks aktivitas ekonomi, ayat ini menjadi dasar bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama tetap mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan syariat (Nasyiah, 2024).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, perempuan dapat bekerja di luar rumah apabila pekerjaan tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak merusak moralitas, serta tidak menimbulkan fitnah yang dapat merugikan dirinya maupun keluarganya. Pendapat ini

menunjukkan bahwa Islam tidak mempersoalkan jenis kelamin seseorang dalam bekerja, tetapi lebih menekankan pada kesesuaian pekerjaan dengan prinsip-prinsip agama (Romlah, 2025).

Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan perempuan ketika bekerja, yaitu pekerjaan yang dilakukan harus halal, menjaga adab Islam, tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara peran publik dan peran domestik yang dijalankan perempuan (Riswanti, 2025).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh istri tidak boleh menyebabkan hilangnya fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan, kasih sayang, dan pembinaan moral. Islam memandang keluarga sebagai institusi yang memiliki tujuan besar dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu, pekerjaan yang dijalankan perempuan seharusnya mendukung terciptanya keharmonisan keluarga, bukan justru menimbulkan konflik yang berkelanjutan (Fahmi, 2023).

Prinsip lain yang juga penting adalah menjaga pekerjaan dari unsur-unsur yang diharamkan. Islam melarang segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan riba, perjudian, penipuan, eksploitasi, dan aktivitas lain yang bertentangan dengan syariat. Ketentuan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh berasal dari sumber yang halal dan membawa keberkahan bagi kehidupan keluarga (Wahyudani & Firdaus, 2022).

Berdasarkan perspektif hukum Islam, batasan-batasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak perempuan, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya batasan tersebut, perempuan dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara produktif tanpa kehilangan identitas moral dan spiritual yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam.

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami hukum Islam secara komprehensif. Teori yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi ini menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Khaliq et al., 2025).

Dalam kaitannya dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pendekatan normatif yang hanya berfokus pada siapa yang berkewajiban memberikan nafkah. Pendekatan ini berusaha melihat tujuan yang ingin dicapai dari suatu tindakan serta manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan manusia (Handayani, 2022).

Dari aspek *hifz al-nafs*, keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup anggota keluarga. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan bagian penting yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara layak. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh suami, maka kontribusi ekonomi istri dapat menjadi solusi yang membantu menjaga kesejahteraan keluarga (Himawati & Taftazani, 2022).

Dari aspek *hifz al-mal*, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh istri juga berfungsi menjaga stabilitas keuangan keluarga. Islam memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan harta

karena harta merupakan salah satu instrumen yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang halal dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghindari utang yang berlebihan, serta meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga (Subagja, 2022).

Aspek *hifz al-nasl* juga memiliki relevansi yang kuat. Kesejahteraan ekonomi keluarga berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembinaan generasi yang berkualitas. Dalam perspektif ini, kontribusi ekonomi istri dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan (Situmeang & Aflaha, 2022).

Selain itu, peran ekonomi perempuan juga dapat dikaitkan dengan prinsip *ta'awun* atau saling tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam. QS. Al-Mā'idah ayat 2 memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri tidak semata-mata dibangun atas dasar pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga atas semangat kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Antoni et al., 2022).

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk adaptasi yang dapat dibenarkan ketika bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga. Selama aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang halal, tidak mengabaikan nilai-nilai agama, dan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan keluarga, maka tindakan tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Karambura merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, kondisi kesehatan suami, berkurangnya kemampuan suami dalam bekerja, serta tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dalam praktiknya, masyarakat memandang bahwa keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam selama dilakukan melalui pekerjaan yang halal dan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat.

Perspektif hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah pada dasarnya tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga. Namun, Islam tidak melarang istri untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, bahkan dalam kondisi tertentu istri dapat berperan sebagai pencari nafkah utama demi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Kebolehan tersebut harus disertai dengan komitmen untuk menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan syariat.

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga, khususnya dalam menjaga kehidupan, harta, dan keberlangsungan generasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama dilandasi tujuan yang baik, dilakukan melalui cara yang halal, serta tetap menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga.

REFERENSI

- Alamsyah, B., & Somadiyono, S. (2022). Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(1), 135. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.320>
- Amanah, D. A., Nurbayani, S., Komariah, S., & Nugraha, R. A. (2023). DINAMIKA PERAN PEREMPUAN SUNDA DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK ERA MODERN. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.70660>
- Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 55–73. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7>
- Antoni, S., Aprila, O., Syarif, D., & Ditama, R. A. (2022). Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Kerinci. *JURNAL LABATILA*, 6(1), 57–75. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.310>
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Imbalance of Rights and Obligations of Husband and Wife in the Family. *MILRev Metro Islamic Law Review*, 1(2), 214. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6210>
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23–33. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>
- Efrinaldi, E., Jayusman, J., Hidayat, R., & Bunyamin, M. (2022). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>
- Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *Qanun Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>
- Fatimawali, F. (2024). DISKURSUS PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA (TEORI FEMINIST JURISPRUDENCE). *Musawa Journal for Gender Studies*, 16(1), 52–62. <https://doi.org/10.24239/msw.v16i1.3135>
- Handayani, Y. (2022). HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 112–132. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>
- Hermanto, A., & Nisa', I. S. (2024). Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(1), 92–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>
- Himawati, Y., & Taftazani, B. M. (2022). STRATEGI BERTAHAN HIDUP PEREMPUAN KEPALA KELUARGA. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 4(2). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v4i2.709>
- Jannah, F. (2022). Urgensi Memahami Kesetaraan Gender bagi Guru Sekolah Dasar. *Muadalah*, 10(1), 47. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i1.8127>
- Khaliq, M. N., Pangestu, A., Islam, U., & Sunan, N. (2025). *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy - Syatibi)*. 11(1), 149–162.
- Kurniawati, A., & Muafiah, E. (2023). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Lingkungan Pesantren. *Excelencia Journal of Islamic Education & Management*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.21154/excelencia.v3i01.1478>
- Lefia, F. N., & Raihana, P. A. (2023). Peran Istri dalam Membangun Resiliensi Keluarga Pasca

- Kematian Suami Akibat Covid-19. *Psycho Idea*, 21(1), 37. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v21i1.15634>
- Maisun, D., Rohmaniyah, I., & Ilhami, H. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI SIGLI ACEH: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh. *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, 6(1), 131–160. <https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>
- Munib, A., & Huda, M. (2023). Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Journal of Economics Law and Humanities*, 2(1), 95–112. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1119>
- Nasyiah, I. (2024). Urgency of Fatwa on Domestic Psychological Violence in Indonesia as an Effort to Protect Women's Rights. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 118–140. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26403>
- Ranubaya, F. A., & Endi, Y. (2023). Kesetaraan Gender: Perempuan Dalam Perspektif Ajaran Gereja Katolik Menurut Gaudium Et Spes. *Kamaya Jurnal Ilmu Agama*, 6(2), 224–234. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.2454>
- Riswanti, R. (2025). *Peran Perempuan Pekerja Menurut Pandangan Ulama Persis Garut (Studi Kasus PD. Persistri Garut)*. 01, 29–42.
- Rofi, A., & Salsabila, G. (2022). ANALISIS KONTEKS WILAYAH TERHADAP PERCERAIAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- Romlah, S. (2025). *Analisis maqasidi terhadap ayat-ayat al-qur'an dalam studi kasus postingan marriage is scary*.
- Shomad, A. (2022). Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa 4: 34. *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>
- Situmeang, W. H., & Aflaha, F. R. (2022). Ragam Modal Perempuan Perdesaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Tengah Subordinasi. *Jurnal Perempuan*, 27(3), 241–253. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.734>
- Subagja, Y. H. (2022). Perspektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 513–520. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.19034>
- Tiwi, D., & Khambali, K. (2022). Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Perspektif Islam. *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud*, 1(2), 102–108. <https://doi.org/10.29313/jrpgp.v1i2.531>
- Wahyudani, Z., & Firdaus, M. (2022). FAKTOR – FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL YANG MEMPENGARUHI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI BANDA ACEH, INDONESIA. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 13–33. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1450>
- Wijaksono, A., & Ichsan, A. S. (2022). Pendidikan Gender dalam Buku Perempuan, Islam, dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad. *AN NUR Jurnal Studi Islam*, 14(2), 170–193. <https://doi.org/10.37252/annur.v14i2.380>
- Zahro, F., & K.M, S. P. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 25–46. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201>
- Zubaidah, D. A. (2022). Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 106–122. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2541>

